



PUTUSAN

Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai talak antara:

Pemohon, NIK 1408042711750008, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di RT.001 RW.002, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ramses Hutagaol, S.H., M.H., Riko Santoso, S.H., yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK- ROHUL) yang beralamat di Jalan Diponegoro Km. 2 Pasir Pengaraian. Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 362/S.K/X/2023 tanggal 15 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: ramseshutagaol06@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK:1403075108811893, Umur 42 Tahun, Tempat Lahir Tanjung Samak, Tanggal Lahir 11 Agustus 1981, Pendidikan Terakhir Diploma III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di RT.001 RW.002, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan Permohonan cerai gugat kumulasi itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 15 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, Tanggal 05 Desember 2003 Pukul 09.00 WIB, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam yang mana pelaksanaan pernikahan tersebut berada di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa saat pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bapak **Wali Nikah** dan di hadiri Saksi-Saksi Nikah masing-masing Bernama Saksi Nikah 1 dan 2 serta di hadiri kedua keluarga Pemohon dan Termohon yang menghadiri Pernikahan tersebut, adapun dengan Mas Kawinnya adalah Seperangkat Alat Solat dibayar Tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki biaya untuk di laksanakan pernikahan secara pesta dan mengundang orang banyak sehingga Pemohon dan Termohon melaksanakannya pernikahan dengan cara Syariat Islam yang mana terlebih dahulunya disetujui oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah mendapat bukti pernikahan / Kutipan Akta Nikah oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang mana menyatakan pernikahan Para Pemohon bahwasanya tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak adanya hubungan darah dan tidak juga sepersusuan ibu serta ah memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul baik dan tinggal bersama dirumah yang beralamat di Jl. Raya Tanjung Belit KM.5, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau hingga sampai saat sekarang ini dan tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi;
8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan Suami dan Istri (*Ba'da Dukhul*) kemudian Pemohon dan Termohon telah di Karuniai 4 (Empat) Orang Anak yang Bernama :
- Anak I, Umur 18 Tahun, Tanggal Lahir 09 Januari 2005, Jenis Kelamin Perempuan;
 - Anak II, Umur 18 Tahun, Tanggal Lahir 09 Januari 2005, Jenis Kelamin Perempuan;
 - Anak III, Umur 13 Tahun, Tanggal Lahir 12 Oktober 2010, Jenis Kelamin Perempuan; Anak IV, Umur 10 Tahun, Tanggal Lahir 14 Mei 2013, Jenis Kelamin Perempuan, dan sekarang anak Tersebut tinggal bersama Termohon selaku Ibu kandungnya;
9. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang mengganggu dan keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam ;
10. Bahwa Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan administrasi pengurusan pembuatan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, sementara pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Pengurusan Akta Perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan antara Pemohon dan Termohon, tentunya dalam hal ini memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Pasir Pengaraian (Isbat Nikah);

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



11. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 10 Tahun setelah menikah dan berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dalam membina hubungan rumah tangga karena selalu adanya Perselisihan dalam Rumah Tangga yang sulit untuk di rukunkan kembali yang mana disebabkan Oleh :

- Bahwa Termohon kurang menerima Nafkah (Ekonomi) yang di berikan oleh Pemohon kepada Termohon dikarenakan Pemohon hanya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa diantara kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adanya Pihak Ketiga yang selalu ikut campur didalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon selalu marah-marah kepada pemohon jika di nasehati dan ditegur oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon jika sedang bertengkar;

12. Bahwa adapun puncak perselisihan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2020 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon dan selanjutnya Pemohon tinggal bersama keluarga Pemohon di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

13. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon supaya dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan baik, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil untuk di rukunkan, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon sampai sekarang gugatan ini di majukan ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*) sehingga sulit untuk di satukan kembali;



14. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan sesuai dengan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f) *"antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

15. sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

16. Bahwa Pemohon bersedia dan siap membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon Memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Segera Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya Menjatuhkan Putusan yang Amarnya Berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sahnya Pernikahan Pemohon dan Termohon yang di laksanakan Pada hari Jum'at, Tanggal 05 Desember 2003 Pukul 09.00 WIB, yang mana Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan Menurut Agama Syariat Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap diri Termohon (**Termohon**);
4. Membebaskan Seluruh Biaya Perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;

Dan Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilan (relaas) Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 06 Desember 2023 dan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon terkait itsbat nikah, telah diumumkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Pasir Pengaraian di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg. dan atas pengumuman tersebut tidak pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya membina kembali rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan mempertahankan Permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, dan persidangan dilanjutkan pada tahap berikutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406042711750008 tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1408042012070198 tanggal 19 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak tercatat Pernikahan atas nama nomor 744/Kua.04.10/1/PW.01/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 001 RW. 002, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai sepupu sekaligus sebagai saksi nikah Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;

Bahwa Saksi hadir dalam aqad pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 05 Desember 2003 di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu secara hukum Islam;

Bahwa wali nikah Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bapak Wali Nikah;

Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Termohon adalah saksi sendiri san saudara Haikal;

Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Seperangkat Alat Solat dibayar Tunai yang dibayar secara tunai;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sepersuaan dan semenda yang dapat menghalangi Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa Setahu saksi sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan Istbat untuk mengurus perceraian dengan Termohon Karena tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Jl. Raya Tanjung Belit KM.5, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak sekarang berada di bawah asuhan Termohon;

Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak 10 Tahun setelah menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih tajam;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan pernah beberapa kali mendamaikan keduanya;

Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg



bertengkar, yaitu karena Termohon kurang menerima Nafkah (Ekonomi) yang di berikan oleh Pemohon kepada Termohon yang selalu merasa kurang, Pemohon hanya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, adanya pihak ketiga yang selalu ikut campur didalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu orang tua Termohon, Termohon selalu marah-marah kepada pemohon jika di nasehati dan ditegur oleh Pemohon, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon jika sedang bertengkar;

Bahwa sejak bulan Desember 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman Bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Termohon;

Bahwa sejak Pemohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 001 RW. 002, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, saksi adalah sepupu sekaligus sebagai saksi nikah Pemohon , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan langsung akad dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 05 Desember 2003 di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu secara hukum Islam;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bapak Wali Nikah, yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan Ahmad dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Bahwa Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sepersuauan dan semenda yang dapat menghalangi Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa Setahu saksi sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan Istbat untuk mengurus perceraian dengan Termohon Karena tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Jl. Raya Tanjung Belit KM.5, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang berada di bawah asuhan Termohon;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak 10 Tahun setelah menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih tajam;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan pernah beberapa kali mendamaikan keduanya;

Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu karena masalah Ekonomi Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian Pemohon sementara Pemohon hanya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, adanya pihak ketiga yang selalu ikut campur didalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu orang tua Termohon yang selalu membela anaknya, Termohon selalu marah-marah kepada pemohon jika di nasehati dan ditegur oleh Pemohon, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon jika sedang bertengkar;

Bahwa sejak bulan Desember 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman Bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Termohon;

Bahwa sejak Pemohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti-bukti yang akan diajukan kepersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan seccara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ramses Hutagaol, S.H., M.H., Riko Santoso, S.H., yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK- ROHUL) yang beralamat di Jalan Diponegoro Km. 2 Pasir Pengaraian. Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 362/S.K/X/2023 tanggal 15 November 2023, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Pemohon adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya merupakan perkara cerai talak yang dikumulasikan dengan itsbat nikah sebagai alas hukum pokok perkara tersebut, diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon yang beragama Islam, atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2003, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu dan juga tuntutan Pemohon agar hubungan perkawinan tersebut kemudian dinyatakan putus dengan talak satu ba'in sughra dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengandung 2 (dua) substansi perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

A. Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon terkait itsbat nikah, telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tertanggal 15 Nopember 2023 sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara dan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, oleh karena itu unsur formil untuk dapat dilakukan pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang punya kekuatan yang mengikat dan akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk aatas nama Pemohon , ternyata bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy Keluarga nama Asrizal Nomor 1408042012070198 tanggal 19 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan ternyata bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 di wilayah Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu secara hukum Islam, wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bapak **Wali Nikah**, saksi nikah Pemohon adalah Saksi Nikah 1 dan 2, mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah seperangkat alat shalat di bayar tunai, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sepersuuan dan semenda yang dapat menghalangi Pemohon dan Termohon menikah, sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan Istbat untuk mengurus perceraian dengan Termohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 di wilayah Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu secara hukum Islam;
3. Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bapak **Wali Nikah**;
4. Saksi nikah Pemohon adalah Saksi Nikah 1 dan 2;
5. Mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah seperangkat alat shalat di bayar tunai;
6. Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
7. Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sepersuauan dan semenda yang dapat menghalangi Pemohon dan Termohon menikah;
8. Sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon;
9. Pemohon mengajukan Istbat untuk mengurus perceraian dengan Termohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Karena tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tidak disahkan (*diistbatkan*) akan mengakibatkan atau menimbulkan kesulitan dan kemudharatan yang akan dirasakan oleh Pemohon dan Termohon dikarenakan tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam pandangan Majelis Hakim mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon tersebut selain telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam juga sebagai upaya menutup atau menolak kemadharatan;

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan Pemohon dapat dikabulkan;

B. Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Majelis Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih yang terjadi sejak 10 tahun setelah menikah dan sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang, sampai perkara ini disidangkan maka Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dari Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali,

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg



"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapkan kemanfaatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohpn (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah oleh Fajri, S.Ag sebagai Ketua Majelis Hakim, Liza, S.Sy dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Liza, S.Sy

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Panitera

Muhammad Yunus, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp102.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah **Rp242.000,00**

Terbilang: (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)